Suara Akademik
Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (Puskolegis)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA SEJALAN DENGAN PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

Prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan merupakan salah satu bagian dari pilar penting negara kedaulatan rakyat. Makna demokrasi menempatkan suara rakyat sebagai garda terdepan dalam setiap kebijakan penyelengaraan negara. Dalam konsep partisipatif, pemilu adalah satu dari perwujudan demokrasi itu sendiri, khususnya di Indonesia. Berbagai rumusan kebijakan pemerintah dilakukan untuk menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan slogan asas luber dan jurdil. Akhir-akhir ini masyarakat diresahkan dengan adanya permohonan *judicial review* beberapa partai politik atas Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada permohonan tersebut, menyiratkan keinginan diubahnya sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Gelombang penolakan pun diarahkan kepada Mahkamah Konstitusi selaku *the interpreter of constitution* untuk tidak mengabulkan permohonan *a quo.* Pada Tanggal 15 Juni 2023 melalui Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa konsep Sistem Pemilu Proporsional Terbuka yang berlaku di Indonesia saat ini ialah konstitusional. Hal ini memberikan secercah cahaya kepada masyarakat untuk kembali menitipkan kepercayaan kepada wakil-wakilnya tanpa ada intervensi dari kepentingan-kepentingan tertentu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sistem proposional terbuka secara ideal memberikan ruang demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakilnya di parlemen. Sejalan dengan itu rezim pemilihan umum telah memberikan ruang kepada partai politik untuk melaksanakan fungsi rekrutmen dengan menterjemahkan kepentingan-kepentingan kelompok yang mempunyai kesamaan cita-cita dengan cara mengajukan calon anggota legislatif yang diusungnya dalam kontestasi pemilu. Sehingga dalam sistem pemilu proposional terbuka sama sekali

tidak mengkerdilkan eksistensi partai politik. Sistem proporsional terbuka tersebut, nyata-nyata telah sesuai dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Oleh sebab itu dapat diinterpretasikan keterlibatan partai politik dalam pemilu tidak harus secara langsung. Partai politik tetap berperan besar untuk menyeleksi dan menetapkan kaderkader terbaiknya untuk menjadi calon anggota Legislatif, ditambah lagi partai politik dapat memberikan *Guidance* dan *Correct* melalui Pergantian Antar Waktu terhadap anggota DPR dan anggota DPRD yang melanggar keluar dari garis haluan partai dan tidak melaksanakan tugas-tugas dalam mewakili rakyat;

2. Secara historis lahirnya proposional terbuka didasarkan atas *jucidial review* Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam permohonan *jucial review* tersebut Mahkamah menyatakan bahwa proposional tertutup inkonstitusional karena dinilai bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada tahap ini, Mahkamah telah menunjukkan konsistensinya dalam memutus perkara yang berkaitan dengan sistem pemilu. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang kompeten menafsirkan UUD 1945 berpendapat bahwa tujuan utama pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah dalam rangka menempatkan sedemikian rupa penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan.
3. Ketakutan akan pelaksanaan sistem proporsional terbuka menyebabkan pemborosan anggaran negara serta munculnya potensi korupsi yang menyebabkan politik uang atau *money politics* merupakan keterangan yang bersifat tendensius dan tidak objektif. Karena dalam penyelenggaraan sistem proposional tertutup juga sangat berpotensi terjadinya *money politic* di internal partai. Sehingga dapat menguatkan terjadinya oligarki diinternal partai itu sendiri. Bahkan masyarakat pun tidak bisa secara langsung menilai kualitas wakil rakyatnya.
4. Sistem proposional terbuka telah sejalan dengan nilai-nilai keislaman dimana kualitas seorang calon wakil rakyat dapat ditakar dengan 4 kriteria yaitu siddiq (jujur), amanah (terpercaya), fathona (mempunyai kemampuan), tabligh (aktif dan aspiratif). Hal ini dapat diwujudkan jika rakyat bisa memilih calon wakil rakyat yang dicantumkan secara langsung dalam kertas suara.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, merupakan salah satu putusan yang fenomenal serta fundamental dalam kerangka mempertahankan eksistensi negara hukum demokrasi. Putusan *a quo* telah menujukkan konsistensi Mahkamah dalam kaitanya pengujian pada sistem pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, Mahkamah telah mewujudkan kedaulatan rakyat, serta berperan langsung melahirkan sosok pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dimana hal ini sejalan dengan cita hukum yang mencerminkan keadilan di masyarakat sebagai upaya penguatan ideologi negara demi terwujudnya pengukuhan bangsa Indonesia.

Oleh karena alasan di atas, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (Puskolegis) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya menyatakan sikap:

1) Mengapresiasi dan mendukung penuh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang konsisten menguatkan eksistensi Sistem Proporsional Terbuka dalam gelaran pemilu di Indonesia sebagai upaya mengawal tegaknya demokrasi.
2) Mendorong kepada partai politik untuk melakukan pembinaan dan kaderisasi secara baik dan berkelanjutan kepada seluruh anggota partai politik. Sehingga setiap calon yang diajukan dalam konstestasi Pemilu merupakan kader-kader yang unggul dan berkualitas serta mampu menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.
3) Mendorong lembaga KPU, BAWASLU, DKPP, untuk mengawal terlaksananya pemilu 2024 agar dapat diwujudkan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang pemilu.
4) Mendorong kepada para stakeholder pemilu, khususnya kepada pemerintah untuk melakukan sosioalisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pemilu.

Surabaya, 17 Juni 2023

Hormat kami,

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (Puskolegis)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Contact person :
Moh. Bagus, M.H. (081246912527)